



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2023/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbath nikah antara:

Hermansyah bin Aminin, Tempat/ Tanggal Lahir, Tanjung Muda 17 Januari 1991, NIK. 1102041701910001, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Penampaan, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

Ranji Astuti binti Ramlan, Tempat/ Tanggal Lahir, Penampaan 8 April 1993, NIK. 1102134804930001, Umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Penampaan, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 9 Juli 2023 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lawe Bulan dalam buku register perkara permohonan Nomor 168/Pdt.P/2023/MS.KC. tanggal 26 Oktober 2023 dengan dalil dalil sebagai berikut :

Halalaman 1 dari 5 hal, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Bahwa pada tanggal 15 Maret 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Desa Penampaan, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara.

2.-----
Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka,

3.-----
Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, namun yang menikahkan diwakilahkan kepada pakcik kandung Pemohon II bernama Usman Efendi, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Suheri dan Sukri Ginting, dengan mahar mas kawin berupa cincin seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. Ihwa Pajri Antoni bin Hermansyah, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara, 26 Oktober 2012;
2. Rafik Abdullah bin Hermansyah, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara, 4 Oktober 2019;
3. Ramadan bin Hermansyah, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara, 28 Juni 2021;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Halalaman 2 dari 5 hal, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena para pernikahan para pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan alasan keluarga Pemohon II lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang bersangkutan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akte Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Merupakan Masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Hermansyah bin Aminin) dengan Pemohon II (Ranji Astuti binti Ramlan), yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2010, di Desa Penampaan, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkaranya ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara inperson menghadap persidangan;

Bahwa, para Pemohon pada sidang pertama tanggal 15 November 2023 menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon I dan Pemohon II untuk saat ini para pihak belum perlu penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian

Halalaman 3 dari 5 hal, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan pencabutan terhadap perkaranya dalam ruang sidang pada tanggal 15 November 2023; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menentukan bahwa *Pemohon (dhi. Pemohon) dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat (dhi. Tergugat) menyampaikan jawaban.*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut dimohonkan oleh para Pemohon secara lisan dalam persidangan, oleh karenanya Hakim sudah sepatutnya mengabulkan permohonan pencabutan perkara aquo.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 168/Pdt.P/2023/MS.KC oleh para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;

Halalaman 4 dari 5 hal, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Kutacane tahun anggaran 2023 sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh **T. Swandi, S.H.I., M.H** Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Firdaus, S.H., M.H** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

T. Swandi, S.H.I., M.H

Panitera,

Muhammad Firdaus, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

Biaya PNPB	: Rp.	-, -
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	135.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halalaman 5 dari 5 hal, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/MS.KC